



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 323/KPTS/TU.120/M/3/2022**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS DI  
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas proses bisnis layanan birokrasi dalam penciptaan arsip dan/atau dokumen, perlu menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas di Kementerian Pertanian;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas di Kementerian Pertanian;

**Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN PERTANIAN.
- KESATU : Menetapkan penggunaan tanda tangan elektronik dalam penandatanganan naskah dinas lingkup Kementerian Pertanian.
- KEDUA : Jenis, format, dan kewenangan penandatanganan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai tata naskah dinas.
- KETIGA : Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan dan Siber dan Sandi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bentuk dan format tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Penggunaan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dalam suatu sistem infrastruktur dan sistem tanda tangan elektronik yang telah digunakan di lingkungan Kementerian Pertanian, antara lain:

- a. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi); dan
- b. sistem yang dibuat dan dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan dan Siber dan Sandi Negara.

KEENAM : Dalam hal infrastruktur dan sistem tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT:

- a. masih dalam tahap pembangunan;
  - b. sedang dalam proses penyempurnaan;
  - c. mengalami gangguan; dan/atau
  - d. tidak dapat diakses/digunakan,
- penandatanganan naskah dinas dapat dilakukan secara nonelektronik/konvensional.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Maret 2022



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;

3. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
5. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 323/KPTS/TU.120/M/3/2022  
TENTANG  
PENGUNAAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK PADA NASKAH DINAS  
DI KEMENTERIAN PERTANIAN

BENTUK DAN FORMAT TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Tanda Tangan Tunggal menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik BSrE. Tata letak penulisan ruang tanda tangan berada di kanan bawah sebagai berikut:



---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSRE-BSSN)

4

Penjelasan:

Nomor 1 : Nama Jabatan Penandatangan.

Nomor 2 : Besar QR-Code sebesar 4 (empat) kali enter single ukuran huruf 12, dan mencantumkan logo Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE-BSSN) di sampingnya.

Nomor 3 : Nama lengkap (sesuai dengan ketentuan penulisan dalam Peraturan Menteri Pertanian mengenai Tata Naskah Dinas).

Nomor 4 : Penjelasan sebagai keterangan keabsahan/autentikasi tanda tangan elektronik.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

